

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

REGISTRASI	
NO.	23/PUU-XXIII/2025
Hari	: Senin
Tanggal	: 10 Maret 2025
Jam	: 11:00 WIB

Jakarta, ~~11 Februari~~ 4 Maret 2025
Jaya

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (1) huruf c dan
Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Mata Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Aries Asri Nomor VIE 16/3,
Kembangan, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut.....PEMOHON

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025, memberikan kuasa kepada: Putu Surya Permana Putra dan Priskila Octaviani, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) ---selanjutnya disebut **UU Mata Uang (Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan WNI;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

- a) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang **berhak mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, **demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia**”.
6. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan** dengan beberapa pasal dalam UU Mata Uang yakni:
- Pasal 5 ayat (1) huruf c** yang menyatakan:
- “Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:*
- a...
 - b...
 - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya”
- Pasal 5 ayat (2) huruf c** yang menyatakan:
- “Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:*
- a...
 - b...
 - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya”
7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang **bersifat spesifik (aktual) maupun potensial**, sebagai berikut:
- a) Bahwa sebagai seorang WNI tentunya menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata yang sah yang diakui di negeri ini. Berbagai transaksi pun **PEMOHON** lakukan dengan harus memperhatikan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dengan seksama dan teliti jumlah angka-angka nol yang terdapat dalam Rupiah agar tidak menimbulkan kesalahan hitung;

- b) Bahwa banyaknya angka nol yang terdapat dalam mata uang Rupiah oleh **PEMOHON** dinilai sebagai hal yang tidak efisien mengingat banyak negara-negara di luar negeri yang memangkas angka nol dalam mata uang dan sekaligus menandakan betapa stabilnya perekonomian dalam negara tersebut. Masalah lainnya yang **PEMOHON** alami adalah karena kebiasaan dalam menghitung denominasi yang besar tersebut ternyata berdampak pada meningkatnya rabun jauh yang disebabkan karena kelelahan visual dan ketegangan otot mata (*digital eye strain*) sebagai akibat dari angka-angka nol yang banyak tersebut pada penglihatan **PEMOHON**. Hal ini diketahui oleh **PEMOHON** ketika berkunjung ke Singapura dengan mata uang Dollar Singapura yang tidak memiliki angka nol yang banyak seperti mata uang rupiah, yang mana kala itu **PEMOHON** sangat mudah untuk menghitung dan bertransaksi dengan mata uang Dollar Singapura Tersebut. Berbeda halnya dengan Mata Uang Rupiah dengan denominasi yang besar kerap kali menyulitkan **PEMOHON** dalam bertransaksi karena harus hati-hati melihat jumlah angka nol dibelakang. Bahkan akibat denominasi besar tersebut **PEMOHON** pernah mengalami salah transaksi karena angka nol yang begitu banyak;
- c) Sehingga jelas secara spesifik kerugian yang dialami **PEMOHON** adalah penglihatan yang kabur akibat pasal *a quo* tidak cukup mengakomodir hak **PEMOHON** untuk mengembangkan diri dengan baik karenanya pasal *a quo* seharusnya mengatur tentang pemangkasan angka nol pada mata uang rupiah, dampak ini tidak hanya memudahkan **PEMOHON** untuk menghitung mata uang dan meminimalisir meningkatnya penyakit mata dan kesalahan transaksi, namun juga kedepannya akan berdampak positif

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Sehingga hak konstitusional **PEMOHON** untuk “mengembangkan diri” dan “demi kesejahteraan umat manusia” akan terpenuhi;
- d) Bahwa secara actual tentunya kerugian ini telah dialami **PEMOHON** yakni **PEMOHON** terdampak penyakit mata rabun jauh atau *miopi* dan kesalahan dalam melakukan transaksi;
8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya **PEMOHON** akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:
- a) Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka kerugian **PEMOHON** jelas ditimbulkan oleh Pasal *a quo* yang melanggar hak **PEMOHON** untuk mengembangkan diri demi kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia karena tidak mengatur mengenai redenominasi atau pemangkasan angka nol pada mata uang rupiah yang jika diterapkan tentu akan bermanfaat bagi **PEMOHON** dan juga perekonomian di Indonesia.
- b) Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka tentunya kerugian konstitusional **PEMOHON** seperti yang diruaikan diatas tidak akan terjadi lagi.
8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Redenominasi Mata Uang Sebagai Upaya Peningkatan Cara Pandang Publik Terhadap Mata Uang Rupiah Secara Nasional dan Internasional

1. Bahwa Ekonomi adalah ilmu sosial yang terus berkembang. Sejak Adam Smith meletakkan landasan teori ekonomi modern, ada beberapa konsep atau pendekatan pemikiran dan analisis yang telah dikembangkan oleh pakar ekonomi untuk menganalisis fenomena ekonomi. Salah satu diantaranya, dalam tiga dekade terakhir yang menurut penulis akan membawa revolusi dalam ilmu ekonomi adalah berkembangnya inovasi teknik-teknik dalam ekonomi eksperimental (*experimental economics*);
2. Bahwa Wacana redenominasi muncul sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Pada tanggal 03 Agustus 2010, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengumumkan akan melakukan redenominasi mata uang Rupiah. (Tim CNN Indonesia, "Meningat Redenominasi yang Diusulkan Darmin Nasution 12 Tahun Lalu", URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220825162256-78-839135/meningat-redenominasi-yang-diusulkan-darmin-nasution-12-tahun-lalu> , diakses pada 30 November 2024 Pukul 13.43 WIB) Menurut Darmin, Indonesia perlu melakukan redenominasi untuk menghadapi tantangan ke depan berupa integrasi perekonomian regional. Redenominasi merupakan istilah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang (Bank Indonesia, 2017). Redenominasi diartikan sebagai penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang tersebut;
3. Bahwa atas wacana redenominasi di Indonesia mendapatkan banyak perhatian termasuk oleh ekonom asal Australia Ross H McLeod yang mempertanyakan mengapa IDR (*Indonesian Rupiah*) tidak diredenominasi, padahal nominalnya terlalu besar?. Hal ini Seperti diketahui bahwa saat ini mata uang IDR tergolong pecahan mata uang terbesar kedua di dunia setelah Vietnam. Pecahan IDR 100.000 merupakan yang kedua terbesar setelah pecahan 500.000 Dong yang diterbitkan pemerintah Vietnam. Sebelumnya Indonesia berada di urutan ketiga dan Vietnam kedua, setelah Zimbabwe yang sudah menerbitkan pecahan Z\$ 10 juta telah melakukan redenominasi mata uangnya;
 4. Bahwa Ketika suatu negara berencana menerapkan redenominasi, ada tiga faktor penting yang menjadi pertimbangan yaitu: nilai tukar, tingkat inflasi, dan bentuk pemerintahan. Dari ketiga faktor tersebut, tingkat inflasi yang tinggi merupakan faktor utama (*most dominant driving factor*) yang mendorong suatu negara memutuskan untuk melakukan redenominasi mata uang (Suhendra dan Handayani, 2012). Jika negara mengalami hiperinflasi, pemerintah akan sulit dalam mendapatkan kepercayaan dari pasar domestik dan internasional. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan semakin rendahnya nilai mata uang, sehingga akan dibutuhkan denominasi (nilai) mata uang yang besar dalam setiap transaksi perekonomian. Dengan kata lain, inflasi yang tinggi menjadi indikasi ketidakmampuan pemerintah dalam menyeimbangkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

anggaran dan bank sentral dalam melakukan kebijakan moneter;

5. Bahwa Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1944, nilai Rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dollar AS, yaitu Rp1.88 per dollar AS (kontan, 2012). Lalu, pada 7 Maret 1946 nilai Rupiah pertama kali menurun sebesar 30 persen menjadi Rp2.65 per dollar AS. Tahun 1950 pemerintah melakukan sanering dari pecahan Rp5 ke atas, sehingga nilainya menjadi setengah dari nilai semula. Kemudian sanering kedua berlanjut pada tahun 25 Agustus 1959 pemerintah kembali melakukan pemangkasan nilai Rupiah;

No	Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1	1962	131
2	1963	146
3	1964	109
4	1965	307
5	1966	1136
6	1967	106
7	1968	129

Sumber: *World Bank, World Development Indicators 2012*

6. Bahwa Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak pada pelemahan nilai mata uang. Hal ini terlihat pada tahun 1960-an Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi yang puncaknya yaitu tahun 1966 sebesar 1136 persen, seperti ditunjukkan pada tabel 1. Selanjutnya pada tahun 1971 nilai Rupiah terdepresiasi hingga mencapai Rp415 per dollar AS. Setelah 69 tahun merdeka, Rupiah telah berada di sekitar level

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Rp11 800 per dollar AS. Karena nilai yang semakin melemah itulah menjadi salah satu alasan pemerintah ingin meningkatkan martabat Rupiah. Saat ini dianggap sebagai waktu yang tepat karena tingkat inflasi di Indonesia relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir bahkan dapat dikatakan bertipe *creeping inflation* atau berada di sekitar satu digit tiap tahunnya. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan Juni 2023 pun menyampaikan bahwa kebijakan ini telah disiapkan sejak dulu secara operasional dan tinggal menunggu langkah-langkah tegasnya. (Tim Redaksi, CNBC Indonesia, “BI Ungkap Rencana Redenominasi Rp 1.000 jadi Rp 1, kapan?” URL: <https://www.cnbcindonesia.com/news/202306260649154449119/bi-ungkap-rencana-redenominasi-rp-1000-jadi-rp-1-kapan> diakses pada 30 November 2024 Pukul 13.44 WIB) Sehingga melalui permohonan ini PEMOHON berniat untuk memantik kembali upaya kebijakan redenominasi tersebut benar-benar dieksekusi. Perlu diingat pula bahwa RUU Redenominasi sebenarnya telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 (**Bukti P-**) (Mahmud Ashari, “Menanti Redenominasi”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlkisaran/bacaartikel/13281/Menanti-Redenominasi.html> diakses pada 30 November 2024 Pukul 13.47 WIB) namun hingga akhir tahun 2024 tak kunjung ada pembahasan;

7. Bahwa dalam penelitian yang dilakukan Lianto dan Suryaputra (2012) untuk mengetahui dampak dari implementasi redenominasi di Indonesia berdasarkan perspektif masyarakat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Indonesia. Dari data yang diperoleh dengan metode survey sebanyak 100 orang yang paham akan redenominasi dan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modelling*, terlihat bahwa dampak terbesar dari redenominasi adalah dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara lain. Temuan lainnya adalah masyarakat Indonesia menganggap redenominasi akan dapat menguntungkan mereka. Jika redenominasi sukses diimplementasikan, mata uang Rupiah akan menjadi semakin kuat dan menambah kepercayaan diri masyarakat terhadap mata uangnya. Selain itu menurut Priyono dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Redenomination: Between Opportunities and Challenges (Study of the Implementation of Redenomination in Indonesia)* terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yakni:

- 1) Efisiensi Biaya Percetakan Uang. Melalui redenominasi, Bank Indonesia dapat melakukan efisiensi biaya pencetakan uang. Seperti diketahui, selama ini Bank Indonesia mencetak pecahan Rp. 50 hingga 500, bahkan pecahan terbaru Rp. 1.000 hanya untuk memenuhi kebutuhan, khususnya pedagang untuk pengembalian uang, karena harga barang yang tidak dibuat harga bulat.
- 2) Membuat Mata Uang Lebih Praktis. Uang dengan jumlah nominal yang besar dianggap kurang efisien dan merepotkan dalam pembayaran. Secara efektif mata uang Indonesia idealnya diredenominasi dengan menghilangkan tiga angka nol. Jadi jika Rp. 1000 dikurangi, maka akan menjadi Rp. 1, sedangkan Rp. 10.000 menjadi Rp. 10.
- 3) Menjaga Jumlah Uang yang Beredar. Bank Indonesia harus menjaga jumlah uang beredar, jika jumlah uang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

beredar tidak dikendalikan hingga melebihi 10%, hal ini akan memicu efek inflator.

8. Bahwa selain keuntungan jika dilakukannya redenominasi, urgensi pelaksanaan redenominasi di Indonesia didasari adanya inefisiensi perekonomian, adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha dan mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Redenominasi diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Manfaat redenominasi bagi negara adalah dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, dan mempermudah transaksi pemerintah.
9. Bahwa dalam skala internasional salah satu urgensi utama redenominasi adalah sebagai bentuk penyalarsan mata uang rupiah dengan praktik internasional untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas Indonesia di pasar global. Dalam konteks perdagangan internasional, investasi, dan diplomasi ekonomi, denominasi besar pada mata uang nasional sering kali menjadi hambatan teknis dan psikologis. Redenominasi bertujuan untuk memperbaiki persepsi tersebut dan mempermudah integrasi Indonesia dalam sistem keuangan global. Terdapat pula beberapa alasan urgensi redenominasi dari perspektif internasional seperti:

- 1) **Mengurangi Kompleksitas Transaksi Internasional.**

Denominasi besar seperti Rp. 1.000.000, dalam transaksi lintas Negara seringkali menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam penghitungan nilai tukar. Sebagai komparasi Negara-negara dengan mata uang kuat seperti dollar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), atau yen Jepang (JPY) memiliki denominasi yang lebih sederhana, sehingga

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

lebih mudah digunakan dalam pandangan internasional. Tindakan ini juga masih berkaitan dengan upaya meningkatkan kredibilitas IDR dimata dunia.

2) **Membangkitkan Kredibilitas Rupiah di Mata Dunia.**

Redenominasi juga dapat meningkatkan citra positif mata uang rupiah sebagai symbol stabilitas perekonomian di Indonesia. *“Depending on the context, it might improve international perception of the country's economic policies and outlook. Such further consideration impacts tourism, and tourists and crossborder traders might find converting and calculating prices in the redenominated currency easier. Sometimes, a lower face value can create a perception of affordability, boosting tourism and trade”* (Udo & Agbai, 2023: 115).

3) **Menyederhanakan Pelaporan Keuangan Internasional.**

Dalam konteks pelaporan keuangan internasional redenominasi juga turut memainkan peran penting karena perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengonversi angka-angka besar dalam rupiah ke mata uang lain. Selain itu, sistem pencatatan dan analisis data global seperti *Bloomberg Terminal* atau *Thomson Reuters Eikon* cenderung lebih kompatibel dengan mata uang berdenominasi kecil untuk memudahkan analisis komparatif.

4) **Mendukung Stabilitas Pasar Valuta Asing.**

Denominasi yang besar dapat menciptakan volatilitas di pasar valuta asing (valas) karena persepsi negative terhadap stabilitas ekonomi suatu Negara. *In casu* mata uang rupiah yang memiliki denominasi besar terkadang membuat nilai tukar tampak sangat fluktuatif terutama dibandingkan dengan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

mata uang lain yang lebih kecil denominasinya. Tentunya redenominasi ini dapat merubah persepsi global terhadap kestabilan ekonomi suatu Negara yang *mutatis mutandis* berdampak pada ketertarikan minat perusahaan multinasional terhadap perdagangan dan hubungan internasional.

- 5) **Penyelarasan Dengan Negara-Negara ASEAN.** Di Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang masih menggunakan denominasi besar dalam mata uangnya. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki sistem mata uang yang lebih sederhana, sehingga lebih selaras dengan praktik internasional. Sebagai contoh 1 SGD setara dengan sekitar Rp. 11.000, (tepatnya Rp. 11.829,43) sementara 1 MYR setara dengan Rp3.500. (tepatnya Rp. 3.567, 47). Denominasi yang lebih kecil ini mencerminkan kesesuaian dengan standar global dan mempermudah transaksi lintas batas, ditambah lagi Indonesia merupakan Negara terbesar di ASEAN dan bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*.
10. Bahwa dampak redenominasi bagi masa depan rupiah di dalam skala internasional juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lianto dan Suryaputra (2012) *The Impact of Redenominatio in Indonesia from Indonesian Citizen's Prespective* adalah meningkatnya kredibilitas Negara di mata Negara lain, mata uang domestic semakin kuat dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap mata uangnya. Selaras dengan pendapat tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mehdi dan Motiee (2012) *An Investigating Zeros Elimination of the National Currency and It's Effect on National Economy (Case study in Iran)* juga

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

disimpulkan bahwa pengurangan nilai nominal mata uang akan membuat masyarakat merasakan mata uang tersebut bernilai lebih kuat dibanding sebelumnya;

11. Bahwa redenominasi rupiah secara rasional tidak akan mengganggu pasar modal Indonesia, karena redenominasi hanya dapat dilakukan ketika inflasi berada pada tingkatan rendah, dan perekonomian yang stabil. Ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang dalam koridor yang tepat dan dampak positif yang didapat adalah transaksi keuangan lebih sederhana, memudahkan pencatatan keuangan, meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata publik internasional;
12. Bahwa redenominasi merupakan salah satu kebijakan moneter yang strategis karena berfokus pada efisiensi dalam pengelolaan mata oleh bank sentral *in casu* Bank Indonesia. Dilakukannya redenominasi secara langsung mengurangi kompleksitas operasional bank sentral, utamanya dalam pengelolaan denominasi besar yang kerap kali menyulitkan transaksi keuangan, akuntansi, dan sistem pembayaran. Stanley Fischer dalam tulisannya tentang *Macroeconomics* dijelaskan redenominasi tidak hanya dilakukan dengan penyederhanaan mata uang tetapi juga memberi ruang bagi bank sentral untuk lebih berfokus pada prioritas kebijakan lain seperti pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi "*reducing the number of zeros in a currency through redenomination can lead to increased clarity and efficiency in financial transactions, thereby easing the operational burden on central banks*" (Fischer, 1994);
13. Bahwa sebagai bentuk kebijakan moneter, upaya redenominasi telah sukses diterapkan di sejumlah Negara. Turki dan Rumania adalah beberapa contoh negara yang tergolong sukses atau berhasil melakukan redenominasi. Turki dan Rumania dikatakan

LEO & PARTNERS


We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sukses melakukan redenominasi terutama terlihat dari sisi ekonomi makronya. Rumania memiliki tingkat inflasi hanya satu digit sejak tahun 2005 (saat eliminasi empat angka nol di mata uang Lei dimulai) dan berlanjut sampai sekarang. Pengangguran di Rumania juga cukup rendah yaitu berada di sekitar empat persen. Pada tahun 2007, nilai tukar mata uang Rumania menguat terhadap Dollar AS menjadi 2,98 Lei dan terhadap Euro menjadi 3,6 Lei. Sebagai perbandingan, sebelum redenominasi diterapkan pada 30 Juni 2005 nilai tukar terhadap \$ AS sebesar 29,891 Lei dan terhadap Euro sebesar 36,050 Lei. Sedangkan Turki setelah menghapus enam angka nol di mata uangnya pada 1 Januari 2005, keadaan perekonomiannya tetap terjaga. Inflasi negara Turki pada tahun 2005- 2011 tetap terjaga stabil dikisaran 6–10 persen per tahunnya, dibandingkan sebelum tahun 2005 berada di kisaran 20–60 persen.



Sumber: World Development Indicators 2012

14. Bahwa tidak hanya Turki dan Rumania, terdapat pula beberapa Negara yang telah melakukan redenominasi terhadap mata

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

uangnya, berikut akan dituangkan dalam table Negara-negara yang telah berhasil melakukan redenominasi terhadap mata uangnya:

Tabel 2		
Negara-Negara Yang Berhasil Melakukan Redenominasi		
No	Negara	Dampak Perekonomian Pasca Redenominasi
1	Ghana(2007)	Dampak ekonomi dari redenominasi di Ghana dapat dinilai dari beberapa dimensi. Beberapa peneliti mengamati bahwa penghapusan empat nol dari mata uang mempermudah proses transaksi dan akuntansi, sehingga operasi bisnis menjadi lebih efisien. (Dzokoto & Mensah, 2010) Selain itu, redenominasi dipersepsikan secara positif oleh investor karena dianggap sebagai sinyal stabilitas ekonomi dan modernisasi. Awalnya, ada kekhawatiran bahwa redenominasi dapat memicu inflasi. Namun, Bank Ghana berhasil mengendalikan ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang efektif dan kebijakan moneter yang tepat. Beberapa literatur mencatat bahwa mata uang baru yang lebih sederhana dipandang sebagai awal yang segar, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat dan komunitas bisnis (Gatsi et al., 2016).
2	Brazil (1994)	Dampak ekonomi dari Plano Real terlihat signifikan dan transformative. Pengenalan mata uang Real, yang disertai dengan kebijakan moneter yang ketat, berhasil mengendalikan hiperinflasi. Dari tingkat inflasi bulanan hampir 50% pada Juni 1994, inflasi turun drastis menjadi kurang dari 2% pada akhir tahun tersebut. Selain itu, rencana stabilisasi ini memulihkan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional dan lembaga keuangan, yang sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat bertahun-tahun ketidakstabilan ekonomi. Stabilitas mata uang ini dianggap sebagai fondasi bagi periode pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dengan peningkatan investasi serta perbaikan standar hidup. Stabilitas ekonomi juga meningkatkan posisi Brasil di komunitas internasional, memperkuat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VIE16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

		hubungan perdagangan, dan menarik investasi asing.
3	Jerman(2002)	Jerman sebenarnya telah beberapa kali melakukan redenominasi seperti ketika dilakukannya redenominasi 1990 yang mengkonversi mata uang Jerman Timur (<i>Mark Ost</i>) ke mata uang Jerman Barat (<i>Deutsche Mark</i>) pada rasio 1:1 untuk transaksi sehari-hari dan 2:1 untuk simpanan besar. Namun yang paling berdampak adalah ketika Jerman mulai mengadopsi Euro pada tahun 2002 yang menggantikan <i>Deutsche Mark</i> . Adopsi Euro menghilangkan kebutuhan untuk menukar mata uang antarnegara di Zona Euro, menghemat biaya hingga 0,3-0,4% dari PDB Jerman setiap tahun (European Central Bank, 2003). Selain itu oleh Rose & Stanley (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adopsi Euro meningkatkan perdagangan intra-Eropa sebesar 5-10% , dengan Jerman sebagai salah satu penerima manfaat utama karena posisi ekonominya yang dominan di kawasan tersebut.
4	Israel (1980)	Pada awal 1980-an, Israel menghadapi krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan hiperinflasi, defisit fiskal yang membengkak, dan depresiasi mata uang. Sebagai respons, pemerintah Israel meluncurkan program stabilisasi komprehensif pada tahun 1985, termasuk redenominasi mata uang Shekel menjadi New Israeli Shekel (NIS) pada tahun 1986 dengan rasio 1000:1 untuk menyederhanakan transaksi dan proses akuntansi. Program ini berhasil menekan hiperinflasi, menurunkan tingkat inflasi dari tiga digit menjadi satu digit dalam beberapa tahun. Tercatat inflasi menurun drastis dari tiga digit menjadi satu digit dalam waktu kurang dari lima tahun. Pada tahun 1990, tingkat inflasi stabil di bawah 20% , dan akhirnya mencapai rata-rata tahunan 4-5% pada 1990-an (Bank of Israel, 1995).

15. Bahwa selain dari Negara-negara yang disebutkan diatas juga terdapat Negara-negara yang telah melakukan redenominasi terhadap mata uangnya. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya kebijakan redenominasi. Menurut data yang dirangkum Iona, D.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

(2005) dalam *The National Currency Re-denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis* ditemukan sejumlah Negara yakni:

No	Negara	Tahun dilaksanakannya Redenominasi Mata Uang	Jumlah angka nol yang dihilangkan
1	Finlandia	1963	2
2	Islandia	1981	2
3	Israel	1985	3
4	Bolivia	1987	6
5	Uganda	1987	2
6	Nicaragua	1988	3
7	Peru	1991	6
8	Argentina	1992	4
9	Sudan	1993	1
10	Latvia	1993	2
11	Letonia	1993	200 Rublu = 1 Lats
12	Macedonia	1993	2
13	Meksiko	1993	3
14	Moldova	1993	3
15	Uruguay	1993	3
16	Brazil	1994	2.750 Cruzeiros Reais = 1 Real
17	Kroasia	1994	3
18	Georgia	1995	6
19	Polandia	1995	4
20	Ukraina	1996	5
21	Rusia	1998	3
22	Angola	1999	6
23	Bulgaria	1999	3
24	Belarus	2000	3
25	Romania	2005	4
26	Turki	2005	6

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

27	Azerbaijan	2006	1
28	Mozambique	2006	3
29	Ghana	2007	4
30	Venezuela	2008	3

Sumber: Iona, D. (2005). *The National Currency Re-denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis*.

16. Bahwa dampak dari kebijakan redenominasi juga terjadi di Republik Ghana, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dzokoto and Mensah (2010) *Making Sense of a new currency: and exploration of Ghanaian adaptation to the New Ghana* menemukan sebuah peristiwa menarik. Ketika kebijakan ini baru digaungkan banyak masyarakat yang melancarkan kritik. Namun, ketika kebijakan ini kemudian di implementasikan, banyak masyarakat yang puas dengan kebijakan dari redenominasi tersebut. Mayoritas berpendapat bahwa hadirnya mata uang baru ini (setelah diredenominasi) memberikan perasaan lebih aman dan mudah untuk digunakan. Bahkan uniknya nominal denominasi yang kecil turut meningkatkan jumlah dari donasi karena nominal mata uang yang lebih kecil lebih digunakan dalam donasi;
17. Bahwa seperti yang telah disampaikan sebelumnya redenominasi banyak Negara telah melakukan redenominasi dan berpengaruh positif terhadap efisiensi pengolahan mata uang oleh bank sentral di negaranya. oleh Amoako dan Agyeman didefinisikan sebagai proses kalibrasi ulang mata uang suatu Negara akibat inflasi dan devaluasi yang signifikan. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa redenominasi mata uang terdiri dari penghapusan sejumlah angka nol dari mata uang dan memasukkan semuanya ke dalam skala moneternya. Nwaoba, (2010) menganggap redenominasi mata uang sebagai tindakan di mana negara dan pemerintahnya mencoba menegaskan kembali kedaulatan moneter mereka karena uang meningkatkan atau mengurangi legitimasi pemerintah;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

18. Bahwa dengan uraian tersebut maka jelas bahwa redenominasi diperlukan untuk mewujudkan efisiensi kebijakan moneter bank Indonesia, menyederhanakan operasional dan sistem pembayaran, memperkuat stabilitas harga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menyelaraskan rupiah dengan praktik internasional;

B. Jumlah Angka Nol yang Berlebihan Pada Mata Uang Menyebabkan Kerumitan Dalam Transaksi.

1. Bahwa bagi pelaku usaha redenominasi dapat mempermudah transaksi keuangan sehingga mempercepat waktu operasional dan meminimalisir potensi kesalahan. Selain itu, redenominasi akan mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi;
2. Bahwa pecahan rupiah yang cukup besar saat ini, dinilai telah menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian terkait dengan yang **pertama**, menimbulkan waktu dan biaya transaksi yang cukup besar. Pecahan uang yang terlalu besar ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi. Transaksi yang menggunakan nominal besar otomatis akan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan jumlah yang kecil. Selain itu, biaya transaksi juga akan lebih besar karena waktu transaksi yang lebih lama. **Kedua**, perlunya pembangunan infrastruktur sistem pembayaran non tunai di masa mendatang dengan biaya yang tidak sedikit. Sebagai informasi bahwa saat ini kemampuan komputer baru dapat menampung 15 digit angka, sedangkan nilai Anggaran Program Belanja Negara telah mencapai 16 digit. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan para pelaku bisnis khususnya penyedia jasa keuangan perlu melakukan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

penyesuaian sistem perangkat lunak dan perangkat keras akuntansi untuk mengakomodir penggunaan lebih dari 16 digit dalam transaksi keuangan apabila tidak dilakukan redenominasi. **Ketiga**, menambah biaya pengadaan uang baru dengan pecahan yang lebih besar untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran tunai yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan uang pecahan besar, maka penggunaan uang kertas akan jauh lebih tinggi dengan penggunaan uang logam, sedangkan biaya cetak uang kertas jauh lebih tinggi dibandingkan biaya cetak uang logam yang mempunyai masa edar lebih panjang;

3. Bahwa kerumitan lain akibat banyaknya nominal angka adalah kendala teknis operasional usaha dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada SPBU yang hanya memiliki 6 digit angka sehingga petugas akan kesulitan jika transaksi melebihi Rp1.000.000. Meskipun di beberapa SPBU mengakali dengan menambahkan angka nol dengan kertas pada meteran, hal ini tetap menjadi kendala yang akan terus dihadapi pada penggunaan pecahan uang yang besar. Hal yang sama juga terjadi pada meteran taksi yang hanya memiliki 6 digit. Kendala teknis lainnya adalah dengan pecahan uang yang besar akan membutuhkan media penyimpanan yang besar, selain itu dalam pengolahan data untuk keperluan statistik juga akan membutuhkan proses yang lebih lama karena data yang digunakan sangat banyak. Kendala lain yang ditemui adalah pelaku usaha akan kesulitan dalam menyajikan keseluruhan data pada laporan keuangannya. Pecahan uang yang besar juga akan menyebabkan potensi human error dalam pemasukan/pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data akan lebih besar;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

4. Bahwa banyaknya angka nol dalam mata uang tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat terhadap nilai uang, namun secara biologis juga berdampak pada kenyamanan visual karena penggunaan angka nol yang besar seringkali membuat penghitungan menjadi tidak efisien baik dalam transaksi sehari-hari maupun pada laporan keuangan. Ketidaknyamanan pada mata ini merupakan bentuk *visual fatigue* karena mata dalam keadaan tegang dan focus tinggi dalam memperhatikan angka-angka nol yang cukup banyak. Kendati pun angka-angka nol tersebut dipangkas juga tidak akan mengurangi nilai intrinsik dari mata uang rupiah karena redenominasi berbeda dengan sanering (pemotongan nilai uang);
5. Bahwa penyederhanaan mata uang ini tentunya dapat mengurangi resiko kesalahan penghitungan uang karena akan lebih mudah dalam melakukan transaksi. Hal ini dapat terjadi karena redenominasi mengurangi resiko penanganan uang karena nominal mata uang lebih sederhana (Mosley, 2005; Foo, 2019). Sebagai contoh di Negara Zimbabwe selama krisis hiperinflasi tahun 2008 satu cangkir kopi dapat dihargai 1 triliun dollar Zimbabwe. Banyaknya angka nol ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam menghitung uang;
6. Bahwa Jumlah nol yang berlebihan pada mata uang bukan hanya menyebabkan kerumitan praktis dalam transaksi tetapi juga memiliki dampak sistemik pada ekonomi, teknologi, dan psikologi masyarakat. Langkah-langkah seperti redenominasi dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan sistem dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Fakta dari berbagai negara menunjukkan bahwa mengurangi jumlah nol dalam mata uang dapat memperbaiki kinerja ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

7. Bahwa dikarenakan yang menjadi objek pengujian ini merupakan pasal yang cukup sentral mengatur tentang mata uang rupiah sebagai nilai tukar yang sah diakui di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan PEMOHON meminta kebijaksanaan Mahkamah untuk mempertimbangkan pasal-pasal lainnya dalam UU Mata Uang atau menggaungkan kembali soal RUU Redenominasi lewat putusan Mahkamah Konstitusi melalui perkara ini;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagaimana nilai nominalnya yang telah disesuaikan dengan mengkonversi angka Rp. 1000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp. 1 (Satu Rupiah)**".
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagaimana nilai nominalnya yang telah disesuaikan dengan mengkonversi angka Rp. 1000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp. 1 (Satu Rupiah)**".

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON



Putu Surya Permana Putra



Priskila Octaviani